



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 86 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN BELANJA MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Verifikasi Dokumen Belanja Modal Pengadaan Barang Milik Daerah, perlu membentuk Tim Verifikasi Dokumen Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- b. bahwa pembentukan tim Verifikasi Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Verifikasi Dokumen Belanja Modal Pengadaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN BELANJA MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Dokumen Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Verifikasi Dokumen Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara dokumen penganggaran, dokumen kontrak/perjanjian dengan realisasi pelaksanaan guna memperoleh kesamaan persepsi dan keseragaman dalam pengakuan, penggolongan dan pencatatan aset yang akan menjadi neraca perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur; dan
- b. melakukan Verifikasi Dokumen Belanja Modal yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Penatausahaan Aset.

KETIGA : Tata Kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menurut jenjang jabatan dalam Tim adalah sebagai berikut:

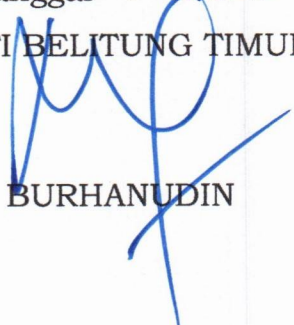
- a. ketua mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi dan melakukan pengesahan atas hasil berita acara penatausahaan aset di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;

- b. koordinator mempunyai tugas membantu ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. verifikaator mempunyai tugas memverifikasi dan melakukan pemeriksaan dokumen atas usulan Verifikasi Pengadaan Belanja Modal yang di ajukan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 Februari 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

SUSUNAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN BELANJA MODAL

PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH

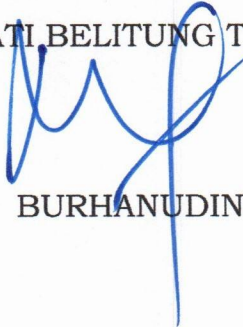
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

No	Nama/NIP	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1	Yudi Purwanto, S.E NIP. 19781102 201001 1 012	Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
2	Dharmansyah, S.Kom NIP. 19811013 200904 1 001	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Penatausahaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Koordinator
3	Nurleili, S.AP NIP. 19820408 200604 2 009	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Koordinator
4	Syamsurizal, A.Md NIP. 19860505 201101 1 001	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Verifikator pada PD : 1.Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 2.Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 5.Kecamatan Damar 6.Puskesmas Mengkubang

5	Erta Rusdianto NIP. 19730426 200604 1 016	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Verifikator pada PD : 1.Dinas Pendidikan 2.Kecamatan Dendang 3.Kecamatan Manggar 4.Puskesmas Dendang 5.Puskesmas Kelapa Kampit
6	Imam Muhtari, A.Md NIP. 19870403 202221 1 004	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Verifikator pada PD : 1.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 4.Dinas Pertanian dan Pangan 5.Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 6.UPT RSUD Muhammad Zein
7	Riswandi, ST	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Verifikator pada PD : 1.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.Dinas Kesehatan 3.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4.Kecamatan Kelapa Kampit 5.Kecamatan Simpang Pesak 6.Satuan Polisi Pamong Praja
8	Sahrir Heryanto, A.Md	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Verifikator pada PD : 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2.Dinas Kepemudaan dan Olahraga 3.Dinas Perikanan 4.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5.Kecamatan Simpang Pesak 6.Puskesmas Gantung

9	Johnery, S.Pd	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Verifikator pada PD : 1. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dinas Perhubungan 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4. Inspektorat 5. Kecamatan Gantung 6. Puskesmas Simpang Renggiang
10	Bani Indrajaya, A.Md	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Verifikator pada PD : 1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Kecamatan Simpang Renggiang 6. Puskesmas Manggar

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN